



KB AISYIAH ARGOMULYO

Alamat : Kemusuk lor Rt 04, Sedayu, Bantul, Yoyakarta

Email : yantiwahyudi77@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KB AISYIAH ARGOMULYO

NOMOR: 02/KB-AISY/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AISYIAH ARGOMULYO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Aisyiyah Argomulyo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Aisyiyah Argomulyo

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Surat Edaran Nomor 28768/AJ4/PK.00/2023 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Pembentukan Satuan Tugas Dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Aisyiyah Argomulyo, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Aisyiyah Argomulyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Aisyiyah Argomulyo ini.

KEDUA : TPPK KB Aisyiyah Argomulyo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Aisyiyah Argomulyo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB Aisyiyah Argomulyo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Aisyiyah Argomulyo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Aisyiyah Argomulyo bertanggung jawab kepada Kepala TPA Aisyiyah Argomulyo

KEENAM : Koordinator TPPK KB Aisyiyah Argomulyo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Aisyiyah Argomulyo dan Kepala Dinas Pendidikan KB Aisyiyah Argomulyo

KETUJUH : Keputusan Kepala KB Aisyiyah Argomulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sedayu
pada tanggal 20 November 2023

KEPALA KB Aisyiyah Argomulyo



[SUHARYANTI, S.E]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Wahyunaningsih, S.Pd.AUD	Pendidik	Ketua
2.	Donny Syahputra	Orang Tua	Anggota
3.	Supomo	Orang Tua	Anggota
4.	Taufiq Fahrudin	Orang Tua	Anggota
5.	Ristiana	Orang Tua	Komite Sekolah